



23 Juli 2020

009/ PR/ HM 02/ BHKK/ VII/ 2020

TANGGAPAN BAPETEN TERHADAP TEMUAN BPK LKPP TENTANG PENGGUNAAN REKENING PRIBADI

Sehubungan dengan pemberitaan di beberapa media yang mengangkat permasalahan penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan kegiatan di beberapa lembaga, salah satunya adalah BAPETEN, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan kebijakan Kementerian Keuangan terkait Pembayaran Non Tunai sebagai upaya untuk menghindari risiko Bendahara dan efisiensi waktu dalam pengambilan uang secara tunai di Bank, BAPETEN menerbitkan Surat Edaran SESTAMA nomor 0621/SET/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Transaksi Pembayaran Non Tunai pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
2. Penggunaan rekening pribadi di BAPETEN yang dilakukan oleh para koordinator kegiatan, hanya ditujukan untuk mempermudah proses administrasi pembayaran saja seperti biaya perjalanan dinas (transport, akomodasi, dan lumpsum) untuk beberapa personel yang melakukan perjalanan dinas secara bersama-sama atau untuk honorarium/uang saku peserta rapat yg diselenggarakan di luar kantor/luar kota dan **BUKAN** dimaksudkan untuk pengelolaan anggaran negara pada rekening pribadi.
3. Penggunaan Rekening pribadi dilakukan sebagai usaha melakukan efektifitas pengelolaan anggaran kegiatan di mana Bendahara mengirim dana kegiatan kepada Koordinator Kegiatan melalui Rekening Gaji yang tercatat di Kementerian Keuangan yang selanjutnya digunakan untuk melaksanakan kegiatan di bawah kewenangannya.
4. Pimpinan BAPETEN memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan anggaran kegiatan melalui penggunaan rekening pribadi tersebut yang mengindikasikan kerugian negara.
5. Sebagai tindak lanjut temuan tersebut BAPETEN melakukan perbaikan pengelolaan kegiatan, yaitu bahwa mulai Tahun 2020 BAPETEN telah melakukan pembayaran non tunai dengan mekanisme pembayaran menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan *Cash Management System* (CMS) Bank BRI langsung kepada penerima dana (tidak melalui koordinator kegiatan).

Narahubung:

**Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Komunikasi Publik
Indra Gunawan (+62 81210012371)**